



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 1/HK.03.1/3403/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196)
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tertanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, yang terdiri dari :

I. Tim Pengarah

II. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

1. Tim Manajemen Perubahan;
2. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
3. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
4. Tim Penataan Tata Laksana;
5. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas;

7. Tim Pengawasan; dan
8. Tim Pelayanan Publik; dan

III. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIMATONNO MINTARTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR : 1/HK.03.1/3403/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Tim Pengarah	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd, S.i	Ketua	Pengarah
		Andang Nugroho	Anggota	Pengarah
		Rohmad Qomarudin, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
		Supami, S.Sos	Anggota	Pengarah
		Asih Nuryanti, S.S	Anggota	Pengarah
2.	Tim Pelaksana	Totok Singgih H, SE	Sekretaris	Ketua
	1 Tim Manajemen Perubahan	Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	2 Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	Agung Prihationo Mintarto, SH, MM	Kasubbag Hukum	Anggota

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
	3 Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan	Sugito, S.IP	Plt. Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
	4 Tim Penataan Tata Laksana	R. Andrey Kesuma, Kurniawan, SH, MM	Kasubbag. Program dan Data	Anggota
	5 Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	6 Tim Penguatan Akuntabilitas	Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	7 Tim Pengawasan	Agung Prihationo Mintarto, SH, MM	Kasubbag Hukum	Anggota
	8 Tim Pelayanan Publik	Sugito, S.IP	Plt. Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
3.	Tim Agen Perubahan	Totok Singgih H , SE	Sekretaris	Ketua
		Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
		Agung Prihationo Mintarto, SH, MM	Kasubbag Hukum	Anggota
		Sugito, S.IP	Plt. Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
		R. Andrey Kesuma, Kurniawan, SH, MM	Kasubbag. Program dan Data	Anggota
		Joko Triwibowo, S.AP	Pelaksana	Anggota
		Didik Heru Purnomo, A.Md	Pelaksana	Anggota
		Galuh Estiroch, SE	Pelaksana	Anggota

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
	Tim Agen Perubahan	Wahyuningsih, S.Sos	Pelaksana	Anggota
		Nadia Nurrahma Adiningsih, SH	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIHATIONO MINTARTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 1/HK.03.1/3403/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Pengarah	a. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.	
2	Pelaksana	a. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; c. melaksanakan Reformasi Birokrasi Bersama dengan unit/satuan kerja terkait; d. melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan Bersama; e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; f. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; h. menjadi agen perubahan.	

NO	KEDUDUKAN TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3	Tim Agen Perubahan	a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.	

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIHATIONO MINTARTO